

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perjanjian jasa perawatan kecantikan wajah di DST Clinic Skin Care antara dokter dengan pasien perawatan dituangkan dalam bentuk perjanjian lisan yang tidak tertulis dan termasuk dalam kategori perikatan jenis *inspanningverbintenis* yang mana dokter spesialis kulit kecantikan akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan tindakan perawatan medis sesuai perjanjian dan kesepakatan dengan pasien beserta resiko dan efek samping yang akan dijelaskan oleh dokter terhadap pasien.
2. Pada penelitian ini, tidak ditemukan adanya wanprestasi tetapi telah ditemukan pasien yang mengalami gangguan kesehatan wajah (infeksi, iritasi, alergi). Penyelesaian terhadap pasien yang mengalami gangguan kesehatan pada wajah (infeksi, iritasi, alergi) adalah dengan tindakan dokter spesialis kulit kecantikan mengganti rugi berupa pemberian perpanjangan perawatan wajah dengan pembayaran setengah harga sebagai

bentuk ganti rugi terhadap pasien. Jadi, bentuk ganti rugi atau kompensasi bukan berupa pemberian uang.

B. SARAN

Dalam perawatan wajah ini, penulis menyarankan agar seorang dokter spesialis kulit kecantikan tidak hanya mengandalkan kepercayaan saja dengan hanya perjanjian lisan antara dokter dengan pasien tanpa adanya perjanjian tertulis. Diperlukan perjanjian tertulis serta *informed consent* sebagai bentuk persetujuan tertulis yang dimana dalam praktiknya sekarang ini, dokter belum mengajukan *informed consent* sebelum melakukan tindakan medis kepada pasien yang mana tidak ada bukti yang kuat dalam perjanjian tersebut yang nantinya akan dimiliki pasien setelah ia menandatangani *informed consent* tersebut. Belum adanya peran dari pihak yang berwenang untuk ikut berperan dalam mewajibkannya *informed consent* terhadap klinik kecantikan yang masih banyak tersebar tanpa menggunakan *informed consent* dan perjanjian tertulis yang nantinya akan diberikan kepada pasien. Hal ini diperlukan agar tercapainya suatu perlindungan yang maksimal dari *informed consent* untuk pasien, dokter bahkan klinik kecantikan itu sendiri.